

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang meresmikan hubungan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

¹Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

²Kementerian Agama RI, *Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadist*, (Bandung: Semesta Al Quran) hal.315

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut memiliki kandungan makna yaitu bahwa pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Terdapat 3 unsur ketenteraman dalam rumah tangga yakni *sakinah, mawadah, dan rahmah*. *Sakinah* adalah perasaan nyaman, damai dan tenang, begitupun sebaliknya. *Mawaddah* adalah perasaan-pasangan yang ingin beersama dan bersatu. Secara bahasa, *mawadah* diartikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Sedangkan *rahmah* memiliki arti kelembutan dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya.³

Merujuk pada ayat tersebut, bisa diartikan juga bahwa manusia secara umum memiliki kecenderungan untuk mencari dan menemukan pasangan untuk memperoleh rasa nyaman darinya. Begitu pula yang dirasakan laki-laki ketika memutuskan untuk menikahi perempuan, maka dia berharap akan merasakan kenyamanan untuk mewujudkan *mawaddah* dan *Rahmah*, kemudian mudah untuk mencapai kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangganya di dunia.

Dengan jalan pernikahan maka suami dan istri akan tertuntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul rasa tanggung jawab satu sama lain serta saling melengkapi dalam melaksanakan tugas. Seorang wanita telinga akan bekerja sendiri dengan ketentuan dan tabiatnya yaitu mengatur sebaik baik mungkin urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

³Kumparan.com, Terjemah QS Ar Rum ayat 21: *Arab, Latin, dan isi Kandungannya*, <https://kumparan.com/berita-update/terjemahan-qs-ar-rum-ayat-21-arab-latin-dan-isi-kandungannya-1uroAc8Y1AB/full>, diakses pada 8 januari 2023, pukul 21.30 WIB

Demikian juga seorang suami, ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat kelaki-lakiannya, yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat serta melindungi dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat.⁴

Jika demikian, sempurna sudah ruh kerja sama antara suami dan istri sehingga akan mencapai hasil yang paling baik, yaitu terbentuknya anak-anak yang sholeh dan terdidiknya generasi yang beriman. Bahkan, seluruh anggota keluarga akan merasakan kemaslahatan dan ketentraman hidup.

Tujuan penting sebuah pernikahan yakni untuk memiliki keturunan, dan ini manfaat utama atau pokok, dan atas dasar anak itu pula pernikahan disyariatkan dengan maksud untuk menetapkan keturunan dan agar alam ini tidak sepi dari jenis manusia. Oleh karena ini, kehadiran seorang anak merupakan saat yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga mempunyai makna tersendiri salah satunya adalah menyatukan dan menjaga keluarga agar pernikahan tetap utuh.

Selain apa yang terdapat di dalam Ayat Al-Qur'an tersebut, juga ditegaskan lagi bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan yang berkualitas dan dianjurkan untuk memperbanyak umatnya sehingga beliau bangga dengan sebab banyaknya umat yang berkualitas tersebut. seperti apa didalam hadits Nabi SAW yang bunyinya:

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab

⁴ Abdulloh Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Arif Rahman Hakim dkk, (Kartasura: Insan Kamil, 2013), hlm. 6

(banyaknya) kamu di hadapan umatumat (yang terdahulu)'' [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar]⁵

Dari hadits tersebut bisa kita fahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak. Dan juga nabi bangga dengan memiliki umat yang banyak di akhirat nanti, karena dengan banyaknya umat maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula.⁶

Menurut pendapat lain Tujuan perkawinan Islam antara lain untuk melindungi keturunan. Perkawinan dapat mendorong orang untuk melahirkan dan memiliki keturunan, membantu mereka mewujudkan kekayaan dan kekuatan Islam. Yang kedua adalah dengan jalan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan adalah sunnah Nabi dan dibanggakan di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat, sehingga banyak umat membuat Nabi senang dan bahagia. Yang ketiga adalah kelahiran anak yang tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah.

Selanjutnya yang keempat, menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Pernikahan menjaga dirinya sendiri dan dapat mencegahnya menjadi hina atau kotor. Kelima, mengembangkan eksekutif Islam yang kuat. Ketika seorang Muslim menikah, maka menjadi pembela agama dan memberikan hadiah berupa anak-anak yang saleh untuk mendukung Islam sesuai dengan kemampuan dan peran mereka dalam masyarakat. Keenam, mencetak para eksekutif jihad di jalan Allah. Ketujuh, Anda dapat mencapai kehidupan penuh melalui pernikahan, jadi, pernikahan berguna untuk menyelamatkan hidup Anda.

⁵ Imam Abu dawud, Sunan Abu Dawud, *Jilid 2 (...)*, 374.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, (Riyadh, al-Ma'arif), Juz 3, hlm. 206-307

Dan disisi lain juga terdapat hak reproduksi, yang keberadaannya tidak boleh kita lewatkan. Di dalam buku Fiqih Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, diungkapkan bahwa terdapat hak menikmati hubungan seksual, mengenai kenikmatannya pun juga harus dilakukan dan dirasakan oleh kedua belak pihak dan tanpa ada paksaan oleh salah satu pihak. Dan juga disebutkan pula didalam hadits diatas bahwasannya nabi menganjurkan untuk memperbanyak anak karena nabi akan bangga melihat umatnya yang banyak dihadapan umat umat yang lain di akhirat nanti.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari suatu pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan supaya ada yang mewarisi keturunan kita dan mewarisi sunnah nabi, karena Nabi bangga jikalau umatnya memiliki banyak keturunan sehingga banyak pula umat beliau. Disisi lain terdapat fenomena yang cukup menggemparkan, dimana ada suatu pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang umat muslim yang dimana mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah.

Indonesia merupakan negara pronatalis yang dibuktikan dengan adanya tekanan dari masyarakat untuk pasangan suami istri agar segeramemiliki anak karena jika mereka tidak memiliki anak, maka pernikahan mereka dinilai tidak sempurna. Dari perspektif socialdan ekonomi, kehadiran anak dapat meningkatkan ekonomi keluarga karena anak dinilai membawa rezeki dan mendapat pengakuan positif secara social dari masyarakat.⁷

Selain hal tersebut di atas, kehadiran anak dalam suatu keluarga memiliki beberapa fungsi. Bila ditinjau dari latar belakang budaya Indonesia, hadirnya anak berfungsi sebagai

⁷ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. 2020. "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9(2):166–83. doi: 10.12928/jehcp.9i2.15797.

tanda kesuburan dan keberhasilan, teman sekaligus penghibur bagi orang tuanya, anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan, serta sebagai penolong orang tua didunia maupun di akhirat. Kehadiran anak merupakan tanda kesempurnaan pernikahan dan akan menjadi harapan sempurnanya kebahagiaan pernikahan itu sendiri seiring pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keluarga.⁸

Realita di masyarakat dewasa ini ada sebagian pasangan yang memilih untuk memutuskan *childfree* dengan alasan-alasan tertentu. Latar belakang masa lalu, permasalahan di lingkungan sekitar, terlalu sering mendengar permasalahan para orangtua dengan anak-anak mereka kerap menjadi alasan pasangan memutuskan tidak ingin punya anak. Pasangan yang membuat keputusan serupa agar lebih leluasa dalam menjalani karir dan mengelola keuangan. Umumnya kehidupan dalam rumah tangga rasanya kurang lengkap bila tanpa kehadiran seorang anak di dalamnya. Pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar, faktanya tidak semua pasangan menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan mereka atau istilahnya *childfree*. Hal ini juga berdasarkan fenomena viral yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan artis. Karena ada beberapa pernyataan secara terang-terangan menyatakan tidak ingin memiliki anak sebab terlalu banyak populasi manusia di bumi.

Dengan melihat fenomena diatas dalam ayat alqur'an pun disebutkan bahwa anak bisa juga jadi ujian surat At-Tagabun ayat 15 sebagai berikut

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁸Shelvy Susanti, Nurchayati, "Masalah Psikologis Yang dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya", Jurnal Penelitian Psikologis, Vol.06 No.01 2019, hlm. 1

Artinya “ Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar” (Q.S. At-Tagabun ayat 15)

Ayat diatas adalah Peringatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh istri dan anak, karena sebagian dari mereka itu adalah musuh. Dan musuh itu (hakikatnya) adalah orang yang menghendaki kejelekan bagi kalian. Tugas kalian adalah bersikap waspada dari orang yang sifatnya seperti ini. Jiwa diciptakan dengan tabiat mencintai istri dan anak. Karena itu Allah memberikan nasihat untuk para hambaNya agar membatasi rasa cintanya yang tunduk pada kemauan istri dan anak itu, karena di dalamnya terdapat larangan syari. Allah juga mendorong para hamba-Nya agar menunaikan perintah-perintah-Nya dan agar lebih mengedepankan ridhaNya, karena Allah memiliki pahala yang besar yang mencakup berbagai cita-cita tinggi dan kecintaan-kecintaan yang mahal. Allah juga mendorong agar para hamba-hambaNya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia yang fana dan akan lenyap ini.

Mengingat larangan untuk menuruti kemauan istri dan anak yang bisa membawa dampak buruk dan peringatan dari hal itu mungkin disalahpahami sebagian orang yang memahami harus bersikap kasar terhadap istri dan anak dan menghukum mereka, Allah memerintahkan mereka agar waspada serta memaafkan mereka, karena dalam hal ini terdapat berbagai masalah yang tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, “Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Karena balasan itu berdasarkan amal. Siapa yang tidak marah, maka Allah tidak akan memurkainya. Siapa pun yang menunaikan amalan-amalan yang disukai Allah dan menunaikan amalan-amalan yang disukai oleh

sesama serta berguna bagi mereka, maka akan mendapatkan cinta Allah dan cinta hamba-hambaNya. Dan Allah akan menata rapi masalah-masalah hidupnya.⁹

Disebutkan juga dalam Al-Qur'an attagabun ayat 14 bahwa anak juga bisa jadi Musuh dalam rumah tangga, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَنَّفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya “*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. At-Tagabun ayat 14).¹⁰

Pembahasan mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.¹¹

Childfree muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses

⁹ Referensi : <https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html>

¹⁰ Referensi : <https://tafsirweb.com/10958-surat-at-taghabun-ayat-14.html>

¹¹ Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, “*Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women*,” *Journal of marriage and family* 74, no. 5 (2012): 1166–1181, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.01015.x>

pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.¹²

Di Jerman 38,5% lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965. hal sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Namun, pada abad kedua puluh satu faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang menjadi dasar keputusan individu untuk tidak memiliki anak, jalan menuju *Childfree* menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai *Childfree* membuat topik ini menjadi lebih luas, pada awalnya studi mengenai *Childfree* cenderung membingkai pilihan ini sebagai bentuk penyimpangan, studi-studi ini berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Awal kemunculan studi tentang *Childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *Childfree* topik ini pun perlahan menjadi terbuka untuk dibahas dan diterima dikalangan masyarakat. *Childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus di jauhi, individualistik, egois, ketergantungan ekonomi kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar, pilihan hidup *Childfree* pun cepat meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir, sementara di Indonesia tren *Childfree* ini mulai menyebar pada tahun 2020.

Pada penelitian *Childlessness in the United States* (Frejka 2017) memberikan pernyataan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak meningkat sejumlah 20% di tahun

¹² *Ibid.* 175

2000-an. Peningkatan prosentase tersebut berlandaskan alasan historis masalah keluarga dan pertimbangan terkait pengasuhan anak di masa depan. Peningkatan tersebut didukung dengan fakta bahwa awalnya keputusan tersebut didasari kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis yang berpengaruh pada kehidupan keluarga. Parapsikolog dan dokter di Amerika menjelaskan bahwa alasan pasangan suami istri tidak memiliki anak adalah alasan subjektif mereka sendiri.

Rudolf Santana menyebutkan seorang wanita menolak kehamilan karena beberapa hal, antara lain: tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi *single mother*, khawatir kehidupan seks berkurang, proses melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir tubuhnya tak lagi bagus, tidak ingin dan tidak mampu mengurus anak, fokus mengejar karir. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva menyebut beberapa alasan untuk menjadi *childfree*, antara lain faktor psikologis dan ekonomi menjadi alasan yang lumrah untuk menjadi *childfree*.¹³

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Alasan mengambil daerah Brebes penulis meyakini tren *Childfree* sudah mulai menyebar luas hingga ke plosok Kabupaten terutama di Kecamatan Jatibarang yang diteliti oleh peneliti.

Ada salah satu masyarakat di kecamatan Jatibarang yang penulis wawancara sebagai bentuk penguat dari problem yang diangkat dalam penulisan tesis ini, dia

¹³Maria Bicharova, Irena Lebedeva, "Childfree Communities and Traditional Families," 2013, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.

mengemukakan bahwa “ *iya dirumah tangga saya juga sedang berunding masalah tidak ingin punya anak mas, dikarenakan ada kekhawatiran dari kami sebagai orang tua yang melihat bahwa anak jaman sekarang pergaulannya sudah melewati batas, dan juga anak yang berani terhadap orang tua, padahal dari kecil sampai umur menginjak remaja anak tersebut diasuh oleh orang tua, jadi mungkin itu yang menjadi penyebab alas an kami tidak ingin mempunyai anak*”.¹⁴

Melihat fenomena diatas penulis mencoba menganalisis kasus tentang childfree tersebut dengan pisau analisis *Maqasid Syari'ah* yang disini fokus pada karya Imam Asyathibi.

Secara *lughawi Maqashid al Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan secara bahasa bahasa berarti yang berarti jalan menuju mata air. Ini dapat dikatakan sebagaimana jalan arah sumber pokok kehidupan.¹⁵

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashaalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier, lux). *Maqashid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *Maqashid*

¹⁴ Darso, *wawancara*, hari Selasa, 06 September 2022 jam 13.00 WIB

¹⁵ Andi Achruh AB. Pasiringi, *Ilmu Fiqh*, hlm. 108

dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).¹⁶

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji hal ini fenomena diatas dengan detail dalam penulisan Tesis. Dikarenakan hal ini cukup tabu bagi masyarakat, akan tetapi banyak generasi muda yang mengangkat tema ini mejadi peneltian mereka dari berbagai bidang. Dari konteks atau latar belakang diatas membuat peneliti mencoba menggali munculnya keputusan tidak memiliki anak (*Childfree*) di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Jawa Tengah Perspektif *Maqasid Syari'ah*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setiap umat Muslim yang melakukan pernikahan pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Tidak hanya memiliki keturunan saja, bagi pasangan suami istri pasti sangat menginginkan keturunan yang saleh atau salehah. Anak yang saleh bisa memberikan rezeki kepada suami istri yang telah menjadi orang tua.

2. Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah tersebut, tidak mungkin peneliti membahas keseluruhan problem dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan meramba pada Tinjauan *Maqashid Syariah* dan Argumentasi serta Fenomena yang terjadi dalam Masyarakat Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Jawa Tengah

¹⁶ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/693/682>

terhadap masalah orang yang menikah tetapi memilih gaya hidup tidak memiliki anak (*Childfree*).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Konstruksi Sosial Memandang *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup dalam Perkawinan?
- b. Bagaimana Argumentasi Masyarakat Keputusan tidak ingin memiliki anak (*Childfree*) dalam Kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah?
- c. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap orang yang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Konstruksi Sosial Memandang *Childfree* sebagai suatu pilihan hidup dalam Perkawinan
2. Menganalisis Argumentasi Keputusan tidak ingin memiliki anak (*Childfree*) dalam Kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
3. Menganalisis tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap orang yang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa tengah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Childfree* di Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai tinjauan Maqasid syariah terhadap fenomena *Childfree*. di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, evaluasi, referensi untuk penelitian sejenis dan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Kajian Riset Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini serta untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Childfree*, namun focus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan *Maqasid* terhadap kasus ini (pelaku, tokoh agama NU, Masyarakat) di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes memandang fenomena *Childfree* tersebut.

Untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan review terhadap penelitian sebelumnya tentang *Childfree* yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mumtazah, Mumtazah (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan alasan pendidikan akademik. Menurut pengakuannya, memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga

membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasb*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Di penelitian ini tidak dijelaskan detail tentang pengaruh dari adanya *childfree* dalam masyarakat hanya membahas hukumnya.

2. Marfia, Sandra Milenia (2022) *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*

Penemuan dari penelitian ini meliputi: 1) Keputusan *childfree* merupakan pilihan yang diambil individu secara sadar. Dalam memilih keputusan *childfree* tidaklah mudah, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang memakan waktu dan melalui beberapa pertimbangan diantaranya penolakan dari keluarga dan orang-orang terdekat, tekanan sosial, dan juga penerimaan pasangan. Meski begitu individu dengan pilihan ini merasa bahwa pilihan *childfree* telah membuat mereka merasa menjalani kebebasan dalam hidup sesuai yang diimpikan, 2) beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan menjadi seorang *childfree* dibagi ke dalam lima kategori. Pertama, berdasarkan alasan pribadi di mana keputusan diambil berasal dari emosi atau batin. Kedua, kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia, maupun penyakit genetik yang bisa menurun. Ketiga, kondisi ekonomi yang

¹⁷Mumtazah, Mumtazah (2022) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

mana pertimbangan biaya-biaya membesarkan seorang anak. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, kondisi lingkungan hidup yang berkaitan dengan keprihatinan individu *childfree* terhadap fenomena kerusakan lingkungan.¹⁸

Dalam penelitian ini tidak dijelaskan analisis hukum islamnya.

3. Chiara, Alyssa (2022) *Konsep Diri Perempuan Childfree di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan *childfree* di Indonesia memiliki konsep diri yang positif. Mereka dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang meskipun keputusan mereka seringkali dianggap salah oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan teman sebagai orang lain yang penting dan kelompok rujukan yakni komunitas daring bagi sesama individu yang memilih *childfree*. Pada salah satu informan, pandangan masyarakat secara umum di luar Indonesia berperan dalam mendukung keputusan informan untuk tidak memiliki anak. Kata Kunci: *Childfree*, konsep diri, peran berdasarkan gender.¹⁹

Dalam penelitian ada beberapa poin yang kurang dibahas yaitu tentang dampak yang terjadi dimasyarakat.

4. Penelitian yang disusun oleh Dhea Nila Aryeni yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” Jurusan pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

¹⁸Marfia, Sandra Milenia (2022) *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁹Chiara, Alissya (2022) *Konsep Diri Perempuan Childfree Di Indonesia (Studi Komunikasi Perempuan Yang Memilih Tidak Memiliki Anak)*. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Tesis ini menggambarkan keadaan keharmonisan dalam rumah tangga dari keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak. Mengingat dewasa ini terjadi perubahan dan cara pandang suami istri dalam memaknai anak dalam suatu hubungan perkawinan, karena kenyataan dalam keluarga saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan persoalan utama dibandingkan dengan keberadaan anak dalam rumah tangga. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab keluarga masa kini tidak memiliki anak adalah karena kondisi alam serta pilihan untuk memperlambat dan bebas anak, kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dan kenyataan menyebabkan masalah. Diabaikan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga modern tanpa anak dan sikap jahil merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga kontemporer tanpa anak, keluarga kontemporer di kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya, walaupun tidak memiliki anak.

Dalam penelitian ini masih ada beberapa point yang menurut penulis kurang yaitu tentang analisis dalam tinjauan hukum islam.

5. Tesis Ulva Hiliyatur Rosida (2020) yang berjudul “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional *Talcott Parsons* (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”.

Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab pasangan suami istri tetap hidup harmonis di antaranya adalah faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional *Talcott Parsons* yang ditinjau menggunakan indikator-indikator yang

disebut dengan fungsi AGIL yaitu *adaption, goal attainment, integration, dan latency*. Indikator tersebut dapat menghasilkan temuan penting yaitu berupa penyesuaian diri mengingat tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan bahagia sehingga pasangan suami istri tersebut memiliki hidup yang lebih terarah.²⁰

6. Jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam” (2021).

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa *Childfree* merupakan bukan istilah baru di dalam masyarakat yang memunculkan stigma negatif. Dalam jurnal ini menjelaskan secara rinci tentang Hak reproduksi perempuan dalam Islam, relasi suami istri dalam Hukum Islam dan kemudian *Childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. Dalam jurnal ini mengungkapkan *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra dalam pasangan suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri dengan alasan yang bijak dan diterima.²¹

7. Karya Ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Khusnul Khotimah dan Sadari berjudul “*Childfree* dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam” (2022).

Dalam Jurnal ini menjelaskan pernikahan merupakan ikatan batin dimana bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam Jurnal menyebutkan bahwa konsep

²⁰Ulva Hiliyatur Rosida, “*Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons*”, Tesis, (Malang: Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

²¹Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.23, no. 2 (2021): 104-128., <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3454>.

Childfree jika ditinjau dari perspektif fiqih merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam Islam terdapat beberapa keutamaan dalam memiliki anak seperti, Mendapatkan berkah dunia akhirat, amal jariyah, meningkatkan ketaqwaan, mendapatkan syafa'at, serta mendapatkan derajat tinggi di surga. Namun tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk melakukan *Childfree* yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal kondisi fisik maupun biologis. Hal utama yang menjadi bahasan pokok dalam jurnal ini bahwasanya dengan memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan yang mengikuti ajaran Nabi SAW.²²

8. Karya tulis Unika Eka Utari, tahun 2020 dengan judul: Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya,

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harmonisasi rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Keturunan diartikan sebagai buah hati orang tua dan menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Secara sosial kehidupan berumah tangga tanpa keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di kota palangka raya. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan

²²Hadi, Khotimah, and Sadari, “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam.*” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6(2022): 647–652.
<https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>

data pengabsahan dan analisis. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan adalah rumah tangga berlandaskan agama, saling pengertian, adanya keturunan, komunikasi yang terjalin baik, adanya komitmen, hingga rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. Dan (2) Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang belum memiliki keturunan yaitu: Upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, bermusyawarah jika terjadi perselisihan serta memberikan rasa cinta dan sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti terjalinnya hubungan baik

9. Penelitian Skripsi yang disusun oleh Dhea Nila Aryeni yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” Jurusan pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Skripsi ini menggambarkan keadaan keharmonisan dalam rumah tangga dari keluarga kontemporer yang tidak memiliki anak. Mengingat dewasa ini terjadi perubahan dan cara pandang suami istri dalam memaknai anak dalam suatu hubungan perkawinan, karena kenyataan dalam keluarga saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan persoalan utama dibandingkan dengan keberadaan anak dalam rumah tangga. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab keluarga masa kini tidak memiliki anak adalah karena kondisi alam serta pilihan untuk memperlambat dan bebas anak, kesenjangan antara konstruksi budaya masyarakat dan kenyataan menyebabkan masalah Diabaikan oleh stigma dan kekerasan verbal yang diterima keluarga modern tanpa anak dan sikap jahil merupakan solusi efektif untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga kontemporer tanpa anak, keluarga kontemporer di kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya, walaupun tidak memiliki anak.

Dalam semua penelitian diatas, penulis merasa masih belum ada yang membahas tentang *Childfree* dalam perspetif *Maqashid Syariah*.

F. Kerangka Teori

a. *Childfree*

Childfree menjadi tren yang sedang meningkat di Eropa hingga menyebar ke Indonesia. Istilah *childfree* mulai tren di awal tahun 2020 setelah beberapa publik figur memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Walaupun istilah ini baru populer, namun telah dipraktikkan jauh sebelum memasuki abad ke-20. Pengertian *childfree* sebagaimana disebutkan dalam Oxford Dictionary ialah suatu istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi tidak memiliki anak karena pilihan.²³ Sementara Cambridge Dictionary juga mendefenisikan hal yang sama. Apabila di lihat menggunakan kerangka feminist, maka *childfree* merupakan otoritas perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Ada pandangan tradisional yang menilai bahwa tidak memiliki anak atau *childfree* adalah sebuah hal yang negatif. Padahal di negara maju dan berkembang, kehadiran anak adalah hal yang baik, terlebih pada usia tua. Pandangan negatif tersebut hadir dari orang sekitar, yakni rekan sejawat dan juga keluarga.²⁴ Sedangkan di Indonesia, pandangan itu juga akan diberikan oleh masyarakat secara umum.

²³*Apa Itu Childfree Dan Bagaimana Dampaknya?*,” Maret 2023, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya1wOU0f0qCZR/1>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2023, Pukul 17.57 WIB.

²⁴Marsha D. Somers, “A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents,” *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (Agustus 1993): 643, <https://doi.org/10.2307/353345>.

Pembahasan mengenai *childfree* mulai terasa akhir-akhir ini Indonesia. Hal ini disebabkan keterbukaan informasi yang begitu mudah diakses. Hal ini semakin terasa sejak viralnya youtuber Gita Savitri Devi yang mendeklarasikan diri sebagai *Childfree*. Dari video tersebut, kemudian bermunculan akun-akun youtube lainnya yang membahas tentang *childfree* di Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti eksistensi *childfree* di Indonesia.²⁵

Rudolf Santana menyebutkan seorang wanita menolak kehamilan karena beberapa hal, antara lain: tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi *single mother*, khawatir kehidupan seks berkurang, proses melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir tubuhnya tak lagi bagus, tidak ingin dan tidak mampu mengurus anak, fokus mengejar karir. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva menyebut beberapa alasan untuk menjadi *childfree*, antara lain faktor psikologis dan ekonomi menjadi alasan yang lumrah untuk menjadi *childfree*.²⁶

Faktor lain yang membuat seseorang secara sukarela menjadi *childfree* adalah keyakinan tentang kebebasan yang ia miliki menentukan pilihan hidupnya sendiri.²⁷

b. Tinjauan *Maqasid Syari'ah*

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *al-maqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan

²⁵Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis," *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9, no. 2 (8 Juni 2020), <https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i2.15797>.

²⁶Maria Bicharova, Irena Lebedeva, "Childfree Communities and Traditional Families," 2013, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.

²⁷Rosemary Gillespie, "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): 122–36, <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.

maqasid min syar'i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁸

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik, prosedur atau langkah yang perlu dilakukan peneliti guna memperoleh aktualitas serta hasil studi yang bernilai.²⁹ Studi ini didasarkan pada riset lapangan guna memahami *Childfree* menurut Hukum Positif di Indonesia, dampak di Masyarakat dan Tinjauan *Maqasid syari'ah* di Brebes terkait *Childfree*. selanjutnya supaya tercapainya tujuan serta manfaat dari sebuah riset, sehingga dalam riset ini memanfaatkan metode penelitian sebagai dasar, ada pula metode tersebut ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikenakan dalam studi ini yakni tipe penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti studi dilakukan dilapangan.³⁰ Lebih detailnya penelitian empiris yakni mengungkapkan penerapan hukum yang terletak dalam masyarakat umum lewat kegiatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.³¹ Penelitian yang dimaksudkan dalam studi

²⁸ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah* Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64. Lihat juga Asmuni *Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*...hlm. 11-12.

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000), hlm. 4.

³⁰ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 183

³¹ *Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2019*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 22.

ini yakni menitik beratkan pada pandangan para informan ataupun narasumber yang pernah didetetapkan pantas dengan kesanggupan obyek studi.³² Peneliti mengambil turun langsung ke lokasi studi Kecamatan Jatibarang (Kabupaten Brebes) serta mengambil pendapat melalui wawancara perihal pelaku *Childfree* Menurut Pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Masyarakat Muslim di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menguraikan atau menjabarkan sebuah kejadian di publik dengan cara tersusun serta menyeluruh.³³ Penelitian deskriptif kualitatif yakni prosedur penelitian dengan data berbentuk deskriptif yang diobservasi dari individu bersumber pada pernyataan serta tingkah laku individu itu sendiri.³⁴

a. Sumber Data

Sumber data adalah perihal terpenting serta mendasar dalam studi. sumber data yakni pangkal informasi didapatkan sebuah data. Data yang dikenakan ialah data kualitatif berbentuk kata ataupun kalimat. Sumber data dibelah menjadi dua, yaitu:

a) Sumber data Primer

Data primer ialah data yang menjadi pangkal penting dalam pengumpulan sebuah data serta dihasilkan langsung dari informan ataupun

³² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135.

³³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), hlm. 25.

³⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), hlm. 87.

narasumber (tanpa perantara).³⁵ mengenai yang menjadi data utama dalam studi ini yakni data yang dihasilkan dari hasil tanya jawab langsung dengan figur NU di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Metode penentuan narasumber ialah dengan sistem *Purposive* sampling. Metode ini ialah dengan cara pengumpulan sample dari orang-orang terpilih yang ahli dalam segi maupun perkara yang sesuai dengan rumusan masalah ini. Alasan peneliti memilih narasumber dari Tokoh Nahdlatul Ulama adalah karena ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh Islam Tradisionalis dalam menanggapi fenomena di lingkungan Islam Modernis. mengenai narasumber yang hendak saya teliti berjumlah 2 orang, sedangkan untuk Masyarakat Muslim saya mewawancarai 5 Keluarga.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti.³⁶ Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam studi ini yakni data-data yang dihasilkan dari sumber kedua yang merupakan literatur lain seperti al-Qur'an, Hadits tentang anjuran menikah serta mempunyai generasi, berita-berita, dan buku perihal *Childfree*, serta buku-buku penunjang yang ada. tidak hanya itu, data sekunder ini juga didapat dari jurnal serta informasi yang ada yang mensupport. Data sekunder ini membantu peneliti buat memperoleh dalil ataupun materi yang hendak dicermati. maka peneliti mampu memecahkan ataupun menuntaskan sebuah studi dengan bagus.

³⁵ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPF, 2006), hlm. 147.

³⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 139

b. Metode Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan bermacam-macam sistem pengumpulan data yang sesuai apa yang dibutuhkan peneliti, supaya menjangkau hasil yang rasional. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai, ialah:

a) Wawancara

Metode wawancara yakni percakapan dengan tujuan khusus. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara serta yang terwawancara (*interviewee*) ialah orang yang memberikan respons atas persoalan itu. Pemanfaatan sistem ini berlandaskan dua sebab: peneliti mampu menggali apa saja yang diketahui oleh narasumber ataupun informan serta tentang yang ditanyakan pada informan menjangkau lintas waktu (baik berhubungan dengan waktu lampau, kini atau era yang akan datang).³⁷ Pada sistem ini hasil dari wawancara akan ditentukan oleh sebagian aspek yang berinteraksidan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor yang dimaksudkan ialah pewawancara itu sendiri, referensi serta informan, tema yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang hendak diajukan dan situasi tanya jawab.³⁸ Ada pula wawancara yang dipakai penulis dalam studi ini yakni bentuk *interview* (wawancara terstruktur) sehingga peneliti membuat nilai-nilai pertanyaan serupa dengan kasus yang ingin ditanyakan.³⁹

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 65.

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 192.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 227

Dalam hal ini, peneliti bertanya pada narasumber ataupun informan perihal pandangan Tokoh NU dan Masyarakat Muslim Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes mengenai *Childfree* di tinjau dari hukum islam Yaitu *Maqasid Syari'ah*. Wawancara bermaksud guna menggali data dari orang yang tepat, maka menciptakan data yang cermat, konkret, serta terpercaya.

b) *Observasi*

Metode *Observasi* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Menurut Nana Sudjana *observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik *observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, *observasi* sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode *observasi* diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode *observasi* dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

Dari pengertian di atas metode dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yakni sistem pencarian data berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah terkait perkara yang hendak diteliti.⁴⁰ Dalam studi ini penulis selaku subyek yang menghimpun dokumentasi berbentuk yang berupa gambar serta video yang berkorelasi dengan perkara yang hendak diteliti. Seperti foto pada waktu riset yaitu ketika wawancara dengan narasumber, serta catatan-catatan hasil wawancara yang berkorelasi dengan studi. serta juga jurnal, skripsi, tesis, artikel, atau dokumen lain yang sesuai dengan kasus dalam studi ini.

c. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yakni berbagai teknik guna mengolah data biar hasil data yang dibentuk sistematis serta runtut. Setelah seluruh data terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dianalisa serta dijabarkan menjadi kalimat -ayat yang sistematis baik serta gampang dimengerti pembaca. Tahapan-tahapan pengolahan data yang hendak dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Edit yakni cara ini sesudah mencari data di lapangan yang berwujud pemeriksaan kembali terkait keseluruhan serta kejelasan respons yang didapat oleh peneliti. tindakan edit ini sebagai strategi ini yang

⁴⁰ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 86-87.

penting dilakukan supaya melengkapi tujuan peneliti serta tidak ada data yang terabaikan ataupun terlewatkan.⁴¹ Dalam mengedit diharapkan memeriksa data-data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan permasalahan dalam sebuah studi.⁴² Tujuan adanya mengedit dalam sebuah strategi studi ilmiah adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang pas, menaikkan ataupun mengurangi kata yang berlebihan, supaya kalimatnya menjadi relevan. Dalam tahapan ini penulis akan meriset lagi serta mengecek apakah hasil studi telah pantas dengan apa yang hendak diteliti serta mencitrakan pandangan Tokoh NU dan Masyarakat Muslim Kabupaten Brebes mengenai *Childfree*.

b) Pemeriksaan atau Verifikasi

Pemeriksaan dan Keabsahan data Peneliti menggunakan Triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.⁴³ Hasil penelitian itu

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 182.

⁴² Amiruddin Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 45.

⁴³ <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

akan menjadi manfaat untuk orang lain ketika peneliti sudah melakukan validitas. juga mengatakan tentang validitas data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Jadi hasil penelitian dikatakan valid apabila ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi dilapangan.⁴⁴

Pemeriksaan ataupun Verifikasi ialah pengamatan balik data supaya pantas dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti dalam studi ini.⁴⁵ Mengecek dari data-data yang telah terkumpul demi untuk mendapati legalitas datanya apakah benar-benar telah benar serta sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahapan verifikasi, peneliti mampu meriset datanya kembali perihal legalitas datanya dimulai dari responden, apakah responden itu termasuk yang diharapkan ataupun tidak dan mengecek kembali perolehan data yang sudah diedit serta diklasifikasi apakah sudah pantas ataupun belum dengan data yang dibentuk dari proses wawancara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan serta memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi kebenarannya sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan studi.

c) Analisis Data

Analisis data yakni sistem meriset serta menguraikan pandangan narasumber dalam wujud kalimat-kalimat.⁴⁶ Analisis yang dikenakan dalam studi ini yakni deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan

⁴⁴ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Nilackra, 2018), hlm 98.

⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 104

⁴⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 72

situasi serta pandangan dengan kata-kata ataupun kalimat. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan serta menganalisa 3 hal: kesatu, Bagaimana *Childfree* menurut Hukum Positif di Indonesia, dan Bagaimana argumentasi masyarakat mengenai *Childfree* serta Bagaimana Konsep *Childfree* jika di Tinjau Menurut *Maqasid Syariah*.

d) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah strategi terakhir dalam sebuah studi dan pengumpulan data, baik lewat sistem wawancara ataupun dokumentasi.⁴⁷ konklusi adalah hasil dari proses *studi* dari awal sampai akhir dan diperoleh dengan ringkasan dari keseluruhan studi ini alhasil adalah hasil penelitian secara utuh.⁴⁸ Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari himpunan data yang telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya dengan teliti terutama dalam menanggapi kasus yang tertuang dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan isi tesis, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian secara umum, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian teori, dan Metode Penelitian serta sistematika pembahasan. Pertama, latar belakang berisi gambaran tentang isu-isu terkait *Childfree*, sehingga peneliti ingin mengkaji *Childfree* berdasarkan hokum Positif yang ada di Indonesia dan kasus-kasus menarik untuk dianalisis dari

⁴⁷ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 358.

penelitian ini. Kedua, rumusan masalah sebagai titik fokus pertanyaan yang akan dikaji oleh peneliti *Childfree* menurut argumentasi Ulama NU dan Masyarakat Muslim di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Ketiga, menyorot tujuan penelitian agar Ulama di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dapat menjawab rumusan masalah dalam Tesis *Childfree* ini menurut pendapatnya. Keempat, membahas manfaat yang diharapkan dari penelitian, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, agar bermanfaat bagi pembaca. Kelima, definisi operasional pada subbab ini menjelaskan kata kunci dalam Tesis *Childfree* dalam tinjauan *Maqasid Syariah*.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, peneliti menyajikan Landasan Teori untuk menguraikan gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti meliputi tinjauan umum tentang *childfree*, tujuan perkawinan, anak dalam keluarga islam dan keputusan untuk memiliki anak dan *Maqasid Syari'ah*.

BAB III Dalam hal ini terdiri dari beberapa poin, yakni tentang Gambaran Umum Kabupaten Brebes, paparan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Jatibarang.

BAB IV berisikan Hasil Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentu hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Munculnya keputusan Hidup Tidak Ingin Memiliki Anak (*Childfree*) Dalam Rumah tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)

Bab V penutup, Berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini mendefinisikan hasil sebagai jawaban atas masalah yang muncul dan diakhiri dengan saran bagi pihak yang berkepentingan.